



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD ARDIANSYAH;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 17 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Jaya Srani IX Blok 7 G – 19 Sawojajar RT
05 RW 15 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis
Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Ardiansyah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023, bertempat di Perum Kahuripan Nirwana Cluster Park Blok KP 5 No. 28 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Safitri Anggraeni Dewi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Ardiansyah yang merupakan pacar saksi Safitri Anggraeni Dewi merasa cemburu karena saksi Safitri Anggraeni Dewi pergi dengan teman laki lakinya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekitar jam 21.00 Wib.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 04.00 wib, terdakwa menunggu saksi Safitri Anggraeni Dewi di depan pintu masuk Perum Kahuripan Nirwana Cluster Park Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Ketika saksi Safitri Anggraeni Dewi masuk ke gerbang perumahan dengan mengendarai mobil, terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil hingga tiba di rumah saksi Safitri Anggraeni Dewi di Perum Kahuripan Nirwana Cluster Park Blok KP 5 No. 28 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wib, saat saksi Safitri Anggraeni Dewi sampai di rumahnya, ketika hendak turun dari mobil, tiba tiba terdakwa menghampiri dan merebut Handphone milik saksi Safitri Anggraeni Dewi yang saat itu sedang menerima panggilan Video Call dengan temannya, sehingga Handphone terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik saksi Safitri Anggraeni Dewi yang jatuh, kemudian handphone yang sudah dibawa terdakwa dipukulkan ke arah kepala bagian kanan saksi Safitri Anggraeni Dewi sebanyak satu kali.
- Bahwa selanjutnya terjadi percekocokan antara terdakwa dan Saksi Safitri Anggraeni Dewi di depan rumah dan terdakwa mendorong badan saksi Anggraeni Dewi agar masuk ke dalam rumah. Saat terdakwa dan saksi Safitri Anggraeni Dewi berada di dalam ruang tamu, terdakwa mendorong badan saksi Safitri Anggraeni Dewi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga kakinya membentur meja TV sehingga menyebabkan luka, kemudian saksi Safitri Anggraeni Dewi berusaha mengambil Handphone miliknya yang dibawa terdakwa, tetapi terdakwa beberapa kali menghempaskan tangan saksi Safitri Anggraeni Dewi yang mengenai lengannya, sehingga menyebabkan tangan saksi Safitri Anggraeni Dewi luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Safitri Anggraeni Dewi, sambil terdakwa tetap memegang HP milik saksi Safitri Anggraeni Dewi, kemudian saksi Safitri Anggraeni Dewi mengikuti terdakwa dan hendak mengambil Handphone miliknya, tetapi terdakwa mendorong badan saksi Anggraeni Dewi dari depan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga bagian punggung dan pinggang saksi Safitri Anggraeni Dewi membentur gagang pintu sehingga menyebabkan luka dan terbentur lemari baju di bagian

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggungnya dan kakinya terbentur ranjang tempat tidur sehingga menyebabkan luka.

- Bahwa terdakwa dan saksi Safitri Anggraeni Dewi saat itu tetap cek cok, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Safitri Anggraeni Dewi sebanyak 2 (dua) kali saat saksi Safitri Anggraeni Dewi sedang berdiri di kamarnya, hingga saksi Safitri Anggraeni Dewi kesulitan bernafas, kemudian setelah terdakwa melepaskan cekikan di leher, terdakwa mencengkeram tangan saksi Safitri Anggraeni Dewi hingga menyebabkan luka, dan menghempaskan dengan keras tangan saksi Safitri Anggraeni Dewi, setelah itu terdakwa menendang kaki saksi Safitri Anggraeni Dewi hingga kaki saksi Safitri Anggraeni Dewi membentur ranjang tempat tidur hingga menyebabkan luka.
- Bahwa selanjutnya saksi Safitri Anggraeni Dewi duduk di atas kasur sambil terjadi percekocokan dengan terdakwa, namun tiba tiba terdakwa mendekati saksi Safitri Anggraeni Dewi dan menggigit telinga kiri saksi Safitri Anggraeni Dewi hingga mengeluarkan darah dan anting anting yang dipakai terlepas. Saat itu saksi Safitri Anggraeni Dewi berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang datang, kemudian saksi Safitri Anggraeni Dewi berusaha keluar dari kamar dan menggedor pintu Asisten Rumah Tangganya yang bernama Sri Wahyuni. Setelah saksi Sri Wahyudi keluar dari kamar, terdakwa dan Saksi Safitri Anggraeni Dewi cekcok di ruang tamu, tetapi kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Safitri Anggraeni Dewi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safitri Anggraeni Dewi mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110228081/RSBPORONG tanggal 9 Nopember 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri, leher belakang, bahu kiri depan, bahu kiri belakang, bahu kanan depan, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, jari kelingking tangan kiri, jari manis tangan kanan, paha kanan, paha kiri, betis kanan dan betis kiri serta luka lecet pada ibu jari tangan kiri. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit dan menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Safitri Anggraini Dewi;

- Bahwa saksi pada awalnya berpacaran dengan terdakwa dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat handphone terdakwa ada chat dengan perempuan lain, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "kalau kamu sama perempuan lain, jangan salahkan aku jalan sama cowok lain";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, sekitar jam 04.00 Wib., saksi baru pulang ke rumah saksi di Cluster Kahuripan Nirwana Park Sidoarjo dengan mengendarai mobil, kemudian pada waktu saksi sampai di depan rumah, tiba-tiba terdakwa datang langsung merebut handphone saksi lalu membantingnya sambil marah-marah;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa cek cok mulut, dan terdakwa mengambil lagi handphone saksi yang dibanting terdakwa lalu terdakwa memukulkannya ke kepala saksi bagian kanan sekali, setelah itu terdakwa mendorong saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah terdakwa mendorong lagi saksi hingga kaki saksi terbentur meja, kemudian terdakwa memukul lagi kepala saksi dengan handphone;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga tangan saksi terbentur lemari dan punggung belakang sebelah kanan saksi membentur gagang lemari;
- Bahwa terdakwa juga mencekik saksi hingga hampir pingsan;
- Bahwa kemudian terdakwa mencengkeram tangan saksi, menggigit telinga kiri saksi hingga berdarah dan antingnya copot;
- Bahwa saksi juga sempat melawan dengan memukul terdakwa, namun saksi tidak ingat lagi bagian tubuh terdakwa yang saksi pukul;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi, dan keluarga terdakwa juga telah meminta maaf kepada keluarga saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, namun untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;

2. Saksi Isman Hadi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security Perumahan Cluster Kahuripan Park Sidoarjo sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Safitri Anggraini Dewi karena sebagai penghuni di Cluster Kahuripan Park, dan saksi juga kenal dengan terdakwa Muhammad Ardiansyah, karena terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi Safitri Anggraini Dewi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 04.00 Wib., saksi melihat saksi Safitri Anggraini Dewi baru pulang ke rumahnya melalui pos Satpam dengan mengendarai mobil seorang diri, dan di belakangnya ada sebuah mobil yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa saksi Safitri Anggraini Dewi, namun pada siang harinya sekitar jam 13.00 Wib., saksi Safitri Anggraini Dewi keluar bersama asisten rumah tangganya melalui pos Satpam, dan saksi melihat banyak luka lebam di tangan kanan dan kiri saksi Safitri Anggraini Dewi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Tiarni;

- Bahwa saksi adalah fansnya terdakwa;
- Bahwa saksi lupa waktunya, yaitu kira-kira 2 (dua) hari setelah kejadian, Neni yang merupakan admin Sahabat Bacot, dipanggil oleh mbak Cita (saksi Safitri Anggraini Dewi) ke rumahnya karena mbak Cita sakit;
- Bahwa kemudian Neni mengajak saksi untuk pergi ke rumah saksi Safitri Anggraini Dewi di Perumahan Cluster Kahuripan Park Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu di rumah saksi Safitri Anggraini Dewi, saksi Safitri Anggraini Dewi bercerita kalau habis bertengkar dengan terdakwa, dan pada waktu itu saksi Safitri Anggraini Dewi muntah-muntah, lalu saksi menawarkan diri untuk ngeroki badannya;
- Bahwa pada waktu ngeroki badannya saksi Safitri Anggraini Dewi, saksi tidak melihat ada luka di badan Safitri Anggraini Dewi, namun di kakinya ada bercak-bercak merah-merah dan lebam-lebam;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian itu, saksi pernah melihat terdakwa dan saksi Safitri Anggraini Dewi bersama-sama dalam satu mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Ardiansyah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Safitri Anggraini Dewi sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, terdakwa bersama teman terdakwa reservasi tempat di live music di daerah Malang, lalu saksi Safitri Anggraini Dewi menuduh terdakwa berselingkuh dengan cewek lain, setelah itu saksi Safitri Anggraini Dewi membalas dengan pergi ke tempat hiburan malam bersama cowok lain sehingga terdakwa menjadi cemburu;
- Bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui keberadaan saksi Safitri Anggraini Dewi, karena sama-sama menggunakan aplikasi lacak di handphone masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat di handphone terdakwa, bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi setelah dari tempat hiburan malam tidak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah apartemen di Surabaya;
- Bahwa melihat keadaan itu, terdakwa dari Malang langsung pergi ke Surabaya menuju ke apartemen tempat saksi Safitri Anggraini Dewi singgah, dan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 03.30 Wib., terdakwa melihat lokasi saksi Safitri Anggraini Dewi sudah berpindah menuju ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Safitri Anggraini Dewi di Perumahan Cluster Kahuripan Park Sidoarjo dan menungguinya di depan pos Satpam;
- Bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa melihat saksi Safitri Anggraini Dewi datang mengendarai mobilnya dan terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di depan rumahnya, saksi Safitri Anggraini Dewi turun dari mobil, lalu terdakwa menghampiri saksi Safitri Anggraini Dewi dan terdakwa melihat saksi Safitri Anggraini Dewi sedang video call dengan seorang cowok lain;
- Bahwa melihat keadaan itu, terdakwa menjadi cemburu dan emosi, lalu terdakwa merebut handphone saksi Safitri Anggraini Dewi dan membawanya ke dalam rumah;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu di dalam rumah, saksi Safitri Anggraini Dewi berusaha mengambil handphonenya yang dipegang terdakwa dengan cara memukul kepala bagian belakang terdakwa, lalu terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dan saksi Safitri Anggraini Dewi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga terbentur kaca lemari kamar, setelah itu terdakwa menampar paha kanan saksi Safitri Anggraini Dewi, dan saksi Safitri Anggraini Dewi menggigit lengan kanan terdakwa dan terdakwa membalas dengan menggigit telinga saksi Safitri Anggraini Dewi, setelah itu terdakwa mencengkeram tangan saksi Safitri Anggraini Dewi;
- Bahwa setelah itu, terdakwa keluar kamar mengambil air minum, dan pada waktu terdakwa akan minum, gelasnya ditampar oleh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga gelasnya terjatuh dan tangan saksi Safitri Anggraini Dewi terluka, dan terdakwa sempat memberi obat serta hansaplast;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil baju-baju terdakwa dan meminta maaf kepada saksi Safitri Anggraini Dewi, kemudian terdakwa pulang ke Malang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan visum et repertum nomor VER/FD110228081/RSBPORONG, tanggal 9 Nopember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan dari rumah sakit Bhayangkara Porong, dengan kesimpulan “diketemukan adanya luka memar pada telinga kiri, leher belakang, bahu kiri depan, bahu kiri belakang, bahu depan kanan, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, jari kelingking tangan kiri, jari manis tangan kanan, paha kanan, paha kiri, betis kanan, dan betis kiri, serta luka lecet pada ibu jari tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit dan menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Ardiansyah berpacaran dengan saksi Safitri Anggraini Dewi sejak bulan Desember 2022;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, terdakwa Muhammad Ardiansyah bersama teman terdakwa reservasi tempat di live music di daerah Malang, lalu saksi Safitri Anggraini Dewi menuduh terdakwa berselingkuh dengan cewek lain, setelah itu saksi Safitri Anggraini Dewi membalas dengan pergi ke tempat hiburan malam bersama cowok lain sehingga terdakwa menjadi cemburu;
- Bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi mengetahui keberadaan terdakwa Muhammad Ardiansyah dan terdakwa juga mengetahui keberadaan saksi Safitri Anggraini Dewi, karena sama-sama menggunakan aplikasi lacak di handphone masing-masing;
- Bahwa pada waktu terdakwa Muhammad Ardiansyah melihat di handphone terdakwa, bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi setelah dari tempat hiburan malam tidak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah apartemen di Surabaya, dan melihat keadaan itu, terdakwa dari Malang langsung pergi ke Surabaya menuju ke apartemen tempat saksi Safitri Anggraini Dewi singgah, dan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 03.30 Wib., terdakwa melihat lokasi saksi Safitri Anggraini Dewi sudah berpindah menuju ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Ardiansyah menuju ke rumah saksi Safitri Anggraini Dewi di Perumahan Cluster Kahuripan Park Sidoarjo dan menunggu di depan pos Satpam;
- Bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa Muhammad Ardiansyah melihat saksi Safitri Anggraini Dewi datang mengendarai mobilnya dan terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di depan rumahnya, saksi Safitri Anggraini Dewi turun dari mobil, lalu terdakwa Muhammad Ardiansyah menghampiri saksi Safitri Anggraini Dewi dan terdakwa melihat saksi Safitri Anggraini Dewi sedang video call dengan seorang cowok lain;
- Bahwa melihat keadaan itu, terdakwa Muhammad Ardiansyah menjadi cemburu dan emosi, lalu terdakwa merebut handphone saksi Safitri Anggraini Dewi dan membawanya ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah, saksi Safitri Anggraini Dewi berusaha mengambil handphonenya yang dipegang terdakwa Muhammad Ardiansyah dengan cara memukul kepala bagian belakang terdakwa, lalu terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dan saksi Safitri Anggraini Dewi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Ardiansyah mendorong tubuh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga terbentur kaca lemari kamar, setelah itu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menampar paha kanan saksi Safitri Anggraini Dewi, dan saksi Safitri Anggraini Dewi menggigit lengan kanan terdakwa dan terdakwa membalas dengan menggigit telinga saksi Safitri Anggraini Dewi, setelah itu terdakwa mencengkeram tangan saksi Safitri Anggraini Dewi;

- Bahwa setelah itu, terdakwa Muhammad Ardiansyah keluar kamar mengambil air minum, dan pada waktu terdakwa akan minum, gelasnya ditampar oleh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga gelasnya terjatuh dan tangan saksi Safitri Anggraini Dewi terluka, dan terdakwa sempat memberi obat serta hansaplast;
- Bahwa setelah itu, terdakwa Muhammad Ardiansyah mengambil baju-baju terdakwa dan meminta maaf kepada saksi Safitri Anggraini Dewi, kemudian terdakwa pulang ke Malang;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga terdakwa Muhammad Ardiansyah sudah menemui keluarga saksi Safitri Anggraini Dewi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi telah memaafkan terdakwa Muhammad Ardiansyah, namun untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Ardiansyah oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Muhammad Ardiansyah telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Muhammad Ardiansyah, semuanya membenarkan bahwa terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda



yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang tidak disebutkan tentang pengertian "penganiayaan" ini, namun menurut yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, yang semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja", tidak diterangkan di dalam KUHP, namun di dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa pengertian "kesengajaan" adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa Muhammad Ardiansyah berpacaran dengan saksi Safitri Anggraini Dewi sejak bulan Desember 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, terdakwa bersama teman terdakwa reservasi tempat di live music di daerah Malang, lalu saksi Safitri Anggraini Dewi menuduh terdakwa berselingkuh dengan cewek lain, setelah itu saksi Safitri Anggraini Dewi membalas dengan pergi ke tempat hiburan malam bersama cowok lain sehingga terdakwa menjadi cemburu;

Menimbang, bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi mengetahui keberadaan terdakwa Muhammad Ardiansyah dan terdakwa juga mengetahui keberadaan saksi Safitri Anggraini Dewi, karena sama-sama menggunakan aplikasi lacak di handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa Muhammad Ardiansyah melihat di handphone terdakwa, bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi setelah dari tempat hiburan malam tidak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah apartemen di Surabaya, dan melihat keadaan itu, terdakwa dari Malang langsung pergi ke Surabaya menuju ke apartemen tempat saksi Safitri Anggraini Dewi singgah, dan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekitar jam 03.30 Wib., terdakwa melihat lokasi saksi Safitri Anggraini Dewi sudah berpindah menuju ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Safitri Anggraini Dewi di Perumahan Cluster Kahuripan Park

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo dan menunggunya di depan pos Satpam, dan beberapa menit kemudian, terdakwa melihat saksi Safitri Anggraini Dewi datang mengendarai mobilnya dan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumahnya, saksi Safitri Anggraini Dewi turun dari mobil, lalu terdakwa Muhammad Ardiansyah menghampiri saksi Safitri Anggraini Dewi dan terdakwa melihat saksi Safitri Anggraini Dewi sedang video call dengan seorang cowok lain, melihat keadaan itu, terdakwa menjadi cemburu dan emosi, lalu terdakwa merebut handphone saksi Safitri Anggraini Dewi dan membawanya ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam rumah, saksi Safitri Anggraini Dewi berusaha mengambil handphonenya yang dipegang terdakwa Muhammad Ardiansyah dengan cara memukul kepala bagian belakang terdakwa, lalu terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dan saksi Safitri Anggraini Dewi, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga terbentur kaca lemari kamar, setelah itu terdakwa menampar paha kanan saksi Safitri Anggraini Dewi, dan saksi Safitri Anggraini Dewi menggigit lengan kanan terdakwa dan terdakwa membalas dengan menggigit telinga saksi Safitri Anggraini Dewi, setelah itu terdakwa mencengkeram tangan saksi Safitri Anggraini Dewi;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa Muhammad Ardiansyah keluar kamar mengambil air minum, dan pada waktu terdakwa akan minum, gelasny ditampar oleh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga gelasny terjatuh dan tangan saksi Safitri Anggraini Dewi terluka, dan terdakwa sempat memberi obat serta hansaplast, selanjutnya terdakwa mengambil baju-baju terdakwa dan meminta maaf kepada saksi Safitri Anggraini Dewi, kemudian terdakwa pulang ke Malang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu keluarga terdakwa Muhammad Ardiansyah telah menemui keluarga saksi Safitri Anggraini Dewi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi telah memaafkan terdakwa, namun saksi tetap meminta untuk proses hukumnya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Muhammad Ardiansyah, mendorong tubuh saksi Safitri Anggraini Dewi hingga terbentur kaca lemari kamar, menampar paha kanan, menggigit telinga, serta mencengkeram tangan saksi Safitri Anggraini Dewi, dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda



dokter Niek Sriwulan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melewati batas-batas yang diijinkan, karena menimbulkan rasa sakit pada saksi Safitri Anggraini Dewi, sehingga dengan adanya rasa sakit yang dialami oleh saksi Safitri Anggraini Dewi tersebut maka perbuatan terdakwa Muhammad Ardiansyah telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge Tiami yang menerangkan bahwa saksi melihat ada bercak-bercak merah-merah dan lebam-lebam pada kaki saksi Safitri Anggraini Dewi, serta saksi juga pernah melihat setelah kejadian, terdakwa Muhammad Ardiansyah bersama-sama saksi Safitri Anggraini Dewi dalam satu mobil, menurut Majelis, keterangan saksi a de charge Tiami tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum nomor VER/FD110228081/RSBPORONG, tanggal 9 Nopember 2023, serta sesuai pula dengan keterangan saksi Safitri Anggraini Dewi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu bahwa saksi Safitri Anggraini Dewi telah memaafkan terdakwa, namun saksi Safitri Anggraini Dewi tetap meminta supaya terdakwa diproses hukum, oleh karena itu keterangan saksi a de charge Tiami tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis untuk menentukan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Muhammad Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Muhammad Ardiansyah haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Saksi Safitri Anggraini Dewi telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 13 MEI 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan DWIANA

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMASTANTI, S.H., M.H. serta AGUS PAMBUDI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 MEI 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri BUDI CAHYONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

AGUS PAMBUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.